



KEPUTUSAN LURAH CELLU

Nomor : 14 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN CELLU

KEPALA KELURAHAN CELLU

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis di pandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Kelurahan Cellu |
| | b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; |
| | 2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
| | 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| | 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa; |
| | 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025; |
| | 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
| | 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | |
| KESATU | Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Cellu |
| KEDUA | Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis ; |
| KETIGA | Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis |

- untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Cellu
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2026

Lurah Cellu



FIRMAN SALEH MS.,S. Sos
NIP. 19840329 200502 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tanete Riattang Timur
3. Kepala Upt.Puskesmas Bajoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Lurah Cellu
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 20 Pebruari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Kelurahan Siaga

Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tanete Riattang Timur
2. Kapolsek Tanete Riattang
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Bajoe

Ketua : Firman Salh Ms.,S.Sos
Wakil Ketua : 1. Andi Idhan Galib, S.IP
2. Andi Mustakim, SE

Anggota : 1. Abd. Azis
2. Syamsuddin
3. Rahman
4. H. Alimuddin
5. Nurhaedah, S.Pd
6. Darmawati
7. Haswandi, SH
8. Hutari Nungsih,Z.,S.E
9. Ulya Umiati, S.E
10.Erika Ferlindah
11.A. Darmawati
12.Evi Rahman
13.Ningsih
14. Sinar

Ditetapkan di : Cellu
Pada tanggal : 20 Pebruari 2026
Lurah Cellu



FIRMAN SALEH MS.,S.Sos
NIP. 19840329 200502 1 002

